

Kajian Normatif terhadap Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Tata Tertib Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jacko Valentino Gea, Suhaila Zulkifli*

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

*Correspondence: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 02-12-2025 Revised: 04-12-2025 Accepted: 15-04-2026 Published: 15-04-2026</p> <p>Keywords: Administrative sanctions, Penitentiary, Violations</p>	<p><i>The Penitentiary serves as an institution responsible for inmate guidance and security, thus requiring the implementation of internal regulations as a means of maintaining order. The overcrowding condition in Medan Class I Penitentiary increases the potential for disciplinary violations and the need for structured administrative enforcement. This study aims to describe the regulation of inmate conduct, the legal consequences arising from disciplinary violations, and the implementation of administrative sanctions within the institution. The research applies a normative juridical method by reviewing statutory regulations and secondary legal materials, analyzed qualitatively through a descriptive approach. The results indicate that inmate disciplinary rules are regulated systematically under existing legal provisions and violations lead to administrative sanctions such as warnings, restriction of rights, solitary confinement, and disciplinary registers which affect the inmate's eligibility for remission and reintegration rights. The application of administrative sanctions in Medan Class I Penitentiary is carried out through procedural examination by the Penitentiary Observer Team and generally complies with legal standards despite being influenced by overcrowding conditions. The study concludes that administrative sanctions function as instruments of rehabilitation and behavioural control to ensure the security and stability of the penitentiary.</i></p>
<p>Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pelanggaran, Sanksi Administratif</p>	<p>Abstrak</p> <p>Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengamanan narapidana, sehingga diperlukan penerapan peraturan internal sebagai sarana menjaga ketertiban. Kondisi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran tata tertib serta memperkuat kebutuhan akan penegakan administratif yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaturan mengenai perilaku narapidana, konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran tata tertib, serta penerapan sanksi administratif di dalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tata tertib narapidana telah diatur secara sistematis dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut berakibat pada penjatuhan sanksi administratif seperti teguran, pembatasan hak, pengasingan sementara, serta pencatatan pelanggaran yang berdampak pada penilaian kelayakan remisi dan hak integrasi. Penerapan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dilaksanakan melalui proses pemeriksaan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan pada umumnya telah sesuai dengan standar hukum meskipun turut dipengaruhi oleh kondisi kelebihan kapasitas hunian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi dan pengendalian perilaku untuk menjamin keamanan dan stabilitas lembaga pemasyarakatan.</p>

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi negara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pidana melalui sistem pemasyarakatan yang menekankan proses rehabilitasi, pengamanan, serta pemulihan perilaku narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat

sebagai individu yang taat hukum.¹ Di Indonesia, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yang menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa setiap narapidana memperoleh pembinaan, pembentukan karakter, dan pengorientasian ulang hukum selama masa pidananya.² Dalam konteks tersebut, kedisiplinan dan ketertiban internal menjadi unsur yang sangat penting karena lembaga pemasyarakatan merupakan lingkungan dengan kontrol keamanan yang ketat dan memiliki potensi munculnya pelanggaran perilaku yang dapat mengganggu stabilitas. Oleh karena itu, pemberian sanksi administratif tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen korektif yang bertujuan mendorong perubahan perilaku, kepatuhan, dan tanggung jawab narapidana.³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan merupakan salah satu unit pemasyarakatan terbesar di Sumatera Utara dan saat ini menghadapi masalah kelebihan kapasitas hunian, di mana jumlah narapidana jauh melampaui kapasitas ideal yang tersedia. Tingginya populasi narapidana meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran tata tertib, mulai dari konflik antar narapidana, kepemilikan barang terlarang, pembangkangan terhadap peraturan, hingga penolakan mengikuti program rehabilitasi.⁴ Dalam struktur sanksi hukum, pemberian hukuman dipahami sebagai reaksi terhadap perilaku melanggar hukum yang bertujuan mengembalikan keseimbangan lembaga, sekaligus menjadi sarana edukatif dalam pembinaan narapidana. Dengan demikian, sanksi administratif dalam konteks pemasyarakatan memiliki fungsi ganda, yaitu menjaga ketertiban sekaligus menunjang proses rehabilitasi melalui pembentukan kesadaran perilaku dan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kerangka pengaturan mengenai tata tertib narapidana, menganalisis implikasi hukum yang timbul apabila pelanggaran terjadi, serta mengkaji penerapan sanksi administratif khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penegakan tata tertib sebagai instrumen manajemen pemasyarakatan. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pemasyarakatan serta memberikan manfaat praktis terhadap kebijakan pembinaan dan pengendalian perilaku dalam lembaga pemasyarakatan

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk menganalisis pengaturan tata tertib narapidana serta penerapan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini guna untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis peraturan undang-undang terkait tata tertib narapidana dan sanksi administratif yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dilakukan dalam waktu 3 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup atau objek penelitian ini mencakup pengaturan disiplin narapidana dan penerapan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, yang dikaji melalui norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 serta implementasinya dalam praktik, termasuk proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi seperti teguran, pengasingan, dan Register F maupun H.

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Binacipta : Bandung, 1995), hlm.13.

²Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Universitas, 1966), hlm. 17

³Nur Hari Susanto, Sri, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1, (2019) : 131.

⁴Hasibuan, et.al, "Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, (2024) : 3.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan dan alat utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk menelaah pengaturan tata tertib dan sanksi administratif bagi narapidana. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, serta peraturan pemasyarakatan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis terhadap konsep disiplin dan sanksi administratif. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi tambahan digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan tersebut menjadi instrumen utama dalam menyusun analisis normatif terhadap mekanisme penegakan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

5. Tempat

Tempat penelitian ini berada pada ruang kajian kepustakaan karena penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Meskipun bersifat normatif, penelitian ini berfokus pada konteks penerapan tata tertib dan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sebagai objek analisis. Dengan demikian, kegiatan penelitian dilaksanakan melalui penelusuran sumber-sumber hukum di perpustakaan dan basis data ilmiah, sementara lokasi substantif yang dikaji adalah lingkungan hukum dan praktik pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pemasyarakatan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terkait tata tertib narapidana serta sanksi administratif. Seluruh data yang diperoleh berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis untuk mendukung pembahasan mengenai pengaturan dan penerapan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

7. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian Normatif

Kajian normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta literatur hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kajian normatif berarti peneliti menganalisis aturan hukum yang mengatur tata tertib narapidana dan sanksi administratif, tanpa melakukan penelitian lapangan atau observasi empiris.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah bentuk hukuman non-pidana yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi lembaga pemasyarakatan kepada narapidana atas pelanggaran tata tertib. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, pembatasan hak tertentu, penempatan di sel khusus, atau sanksi lain sesuai regulasi.

c. Pelanggaran Tata Tertib Narapidana

Pelanggaran tata tertib narapidana adalah tindakan atau perilaku narapidana yang tidak sesuai dengan aturan internal lembaga pemasyarakatan, seperti pelanggaran ringan (misal tidak mengikuti kegiatan), sedang (misal tidak patuh perintah sipir), maupun berat (misal membawa barang terlarang, melarikan diri).

d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan adalah institusi pemasyarakatan pemerintah yang menangani pembinaan narapidana dengan klasifikasi tingkat keamanan tinggi sesuai ketentuan Kemenkumham.

e. Narapidana

Narapidana adalah individu yang sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dilakukan melalui penalaran hukum dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari

norma hukum umum menuju penerapannya secara khusus pada konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

HASIL

Pengaturan Tata Tertib Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia berfungsi sebagai unit pembinaan yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, pengamanan, dan rehabilitasi narapidana, yang sebelumnya dikenal dengan istilah penjara sebelum kemudian diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menampung terpidana maupun tahanan yang masih menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pemasyarakatan dipahami sebagai salah satu subsistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas perlakuan terhadap narapidana, anak, serta tahanan yang berada dalam pembinaan negara.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam penerapan asas pengayoman yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Petugas pemasyarakatan sebagai aparatur negara yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi rehabilitatif.⁶ Model pembinaan pemasyarakatan diarahkan untuk membangun kembali kesadaran moral serta mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang patuh hukum dan mampu berkontribusi secara bertanggung jawab dalam pembangunan sosial dan nasional.⁷

Penyelenggaraan pemasyarakatan dilandasi oleh beberapa asas hukum, antara lain asas non-diskriminatif, kemanusiaan, kemandirian, proporsionalitas, profesionalitas, serta pemidanaan yang menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai satu-satunya bentuk penderitaan yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2022. Asas-asas tersebut diwujudkan melalui enam fungsi pemasyarakatan, yaitu pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Fungsi pengamanan secara khusus dilaksanakan melalui upaya preventif, represif, dan restoratif guna menjaga stabilitas lingkungan pemasyarakatan.⁸

Narapidana secara hukum diartikan sebagai seseorang yang menjalani pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, pidana seumur hidup, atau yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati, dan wajib mematuhi tata tertib internal, mengikuti program pembinaan, menjaga kebersihan, menghormati hak sesama, serta bekerja secara produktif sesuai standar kesehatan sesuai dengan isi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Apabila narapidana melanggar kewajiban tersebut, petugas pemasyarakatan berwenang menerapkan tindakan preventif seperti pemeriksaan, pengendalian komunikasi, dan pengawasan untuk mencegah timbulnya ancaman keamanan.

Apabila tindakan preventif tidak efektif, maka akan dilakukan penegakan represif. Penegakan ini meliputi penyitaan barang terlarang, penggunaan kekuatan secara terbatas, dan pemberian sanksi administratif.⁹ Sanksi tersebut merupakan instrumen hukum yang berfungsi memastikan kepatuhan, dengan pandangan bahwa hukuman merupakan sarana pemulihan ketertiban melalui pemberian konsekuensi yang sesuai norma hukum.¹⁰ Sanksi dapat berupa penempatan dalam sel pengasingan maksimal dua belas hari, penangguhan hak kunjungan, serta pembatasan hak memperoleh remisi atau

⁵Andhika Rahmad, et.al, Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016) : 3.

⁶Bayu Noviyanto, Skripsi, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang), Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023, hlm. 17

⁷Abdul Hamid dan Laely Wulandari, Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi di LPKA Kelas II Mataram), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (2022) : 3.

⁸Ibnu Arif Risyat et.al., “Pedoman Pembinaan Narapidana Pelanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta,” *Wajah Hukum*, Vol.8, No. 2, (2024): 947.

⁹F. Oktoriny, et.al, “Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara”. *Jurnal Swara Justisia Unes*, Vol.8, No. 2, (2024) : 455.

¹⁰Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No. 1, (2019) : 131.

pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Keadilan dalam penerapan sanksi merupakan kewajiban hukum, sehingga pemberian hukuman secara sewenang-wenang tidak diperbolehkan. Setiap petugas harus menjalankan prosedur pemeriksaan, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menyampaikan penjelasan, serta mencatat setiap pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.¹¹ Apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong tindak pidana seperti penganiayaan, peredaran narkoba, atau percobaan melarikan diri, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.¹²

Ketentuan lebih rinci diatur dalam Pasal 24-26 Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 yang memperjelas klasifikasi kewajiban dan larangan narapidana. Kewajiban tersebut antara lain penggunaan seragam, mengikuti pembinaan, menjaga kerukunan beragama, serta mengikuti apel kamar, sedangkan larangan meliputi kepemilikan alat elektronik, tindakan kekerasan, senjata tajam, narkoba, penyebaran paham radikal, dan percobaan melarikan diri. Tingkatan sanksi dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat, yang diterapkan secara proporsional sesuai kategori pelanggaran.¹³

Kepatuhan terhadap tata tertib berpengaruh langsung terhadap akses narapidana terhadap remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Catatan kedisiplinan seperti Register F atau H menjadi instrumen evaluasi perilaku untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat reintegrasi.¹⁴ Dengan demikian, kerangka pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 membentuk sistem hukum yang komprehensif dan seimbang, di mana tata tertib bukan hanya berfungsi sebagai kontrol keamanan, tetapi juga sebagai mekanisme penilaian rehabilitatif guna memastikan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

Konsekuensi Hukum Pelanggaran Tata Tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pelanggaran tata tertib di lingkungan pemasyarakatan menimbulkan konsekuensi hukum secara langsung karena setiap narapidana terikat pada peraturan internal sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Pelanggaran terjadi ketika narapidana mengabaikan aturan perilaku, mengganggu ketertiban, atau melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang menurut ketentuan perundang-undangan, seperti tindak kekerasan, peredaran narkoba, kepemilikan alat komunikasi, maupun percobaan melarikan diri. Pelanggaran tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap norma hukum, sehingga konsekuensi yang timbul bukan hanya administratif semata, melainkan juga memiliki dasar penegakan hukum.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap ketidakpatuhan terhadap tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan berujung pada penjatuhan sanksi administratif, sehingga tata tertib internal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana nasional. Penegakan disiplin merupakan elemen yang esensial untuk menjaga ketertiban lembaga, keberhasilan pembinaan, serta perlindungan terhadap potensi gangguan keamanan, sehingga penerapannya merupakan kebutuhan hukum, bukan sekadar pilihan prosedural.

Dampak hukum dari pelanggaran tata tertib paling terlihat melalui pemberian sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan hak, dan pengasingan atau penempatan di sel khusus. Salah satu konsekuensi hukum yang paling signifikan ialah hilangnya atau tertundanya hak atas remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun hak kunjungan, yang berarti bahwa perilaku narapidana berpengaruh langsung terhadap durasi pidana dan peluang reintegrasi sosial. Dengan demikian, disiplin tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari narapidana, tetapi juga menentukan hasil jangka panjang dalam proses pemidanaan.

¹¹Dewi Setyawati, et.al, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Pelanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak", *Journal Juridisch*, Vol.2, No. 2, (2024) : 177.

¹²H. Yusrizal, "Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol.2, No. 2, (2024) : 508.

¹³Zainab Ompu Jainah, et.al, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung)", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.2, No. 2, (2022) : 67.

¹⁴M. Marwati, et.al, "Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.11, No. 3, (2024) : 308.

¹⁵H. Yusrizal, *Op.Cit*, hlm. 508.

Sanksi pengasingan dapat dijatuhkan maksimal selama dua belas hari untuk kategori pelanggaran berat, yang berfungsi menetralkan risiko, mencegah eskalasi, serta mengisolasi sumber perilaku agresif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Namun, sanksi ini tidak berlaku bagi narapidana yang sedang hamil atau menyusui sebagai bentuk penerapan proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁶

Apabila pelanggaran tata tertib berkembang menjadi tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban melimpahkan perkara tersebut ke aparat penegak hukum untuk proses peradilan lebih lanjut.¹⁷ Mekanisme ganda ini menegaskan bahwa pelanggaran di dalam pemasyarakatan tidak berdiri terpisah dari sistem hukum eksternal, melainkan terhubung secara langsung dengan jalur penegakan hukum pidana.

Konsekuensi tambahan dapat berupa peningkatan pengawasan, pemantauan intensif, hingga pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Pemindahan dilakukan apabila narapidana menunjukkan potensi ancaman berkelanjutan, melakukan pelanggaran berulang, atau memengaruhi narapidana lain, sehingga pemisahan perilaku menjadi langkah pemulihan keseimbangan lembaga.¹⁸

Pelanggaran yang terus berulang akan dicatat dalam Register F atau Register H, yang menandai narapidana sebagai individu dengan risiko tinggi atau tidak patuh.¹⁹ Catatan ini membawa dampak jangka panjang, di antaranya diskualifikasi terhadap pengajuan remisi, pembebasan bersyarat, serta program integrasi sosial dalam kurun waktu tertentu.²⁰ Dengan demikian, pencatatan perilaku berfungsi sebagai instrumen evaluasi kedisiplinan narapidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum atas pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan melalui struktur berlapis yang mencakup sanksi administratif, pembatasan hak, pengasingan, pencatatan perilaku, pemindahan, serta proses pidana apabila diperlukan. Konsekuensi tersebut dirancang tidak semata-mata untuk memberikan hukuman, tetapi untuk memperbaiki perilaku, menstabilkan lembaga, serta memastikan keberhasilan tujuan pembinaan.

Penerapan Sanksi Administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dilaksanakan sebagai mekanisme pengendalian hukum internal yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan proses rehabilitasi. Setiap pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan diperiksa, diklasifikasikan, dan kemudian dijatuhkan sanksi berdasarkan tingkat keseriusannya. Sistem penegakan ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki mekanisme kontrol yang terstruktur untuk memastikan lingkungan hunian tetap stabil, tertib, dan aman.

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan narapidana antara lain perkelahian fisik, perselisihan akibat hutang piutang, pencurian barang milik sesama narapidana, serta tindakan yang berkaitan dengan proses hukum eksternal yang sedang berlangsung. Pola pelanggaran tersebut menggambarkan dinamika perilaku yang berpotensi memicu konflik dan ketidakstabilan internal, sehingga membutuhkan penanganan administratif yang sistematis. Karakter pelanggaran ini sejalan dengan bentuk perbuatan yang dianggap mengganggu keamanan dan tata tertib lembaga dalam ketentuan pemasyarakatan.

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan secara bertahap sesuai tingkatannya. Untuk pelanggaran ringan, narapidana diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran. Sanksi ini bersifat edukatif dan digunakan sebagai tindakan korektif awal tanpa pembatasan fisik.

Untuk pelanggaran sedang, dilakukan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diikuti dengan pernyataan tertulis oleh narapidana. Sanksi tambahan dapat berupa satu siklus pengasingan (tutupan sunyi) selama enam hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan demi keamanan lembaga. Penggunaan pengasingan dalam kategori ini sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan yang berlaku

¹⁶F. Oktoriny, *Op.Cit*, hlm. 455.

¹⁷H. Yusrizal, *Op.Cit*, hlm. 508.

¹⁸Ach. Tahir, "Reformasi Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2015) : 409.

¹⁹M. F. Andika, "Penerapan Register F Dan H Dalam Pengendalian Pelanggaran Tata Tertib Narapidana". *Jurnal Legal Correctional Studies*, Vol.4, No.3, (2022) : 233.

²⁰Zainab Ompu Jainah, et.al, *Op.Cit*, hlm. 67.

sebagai respons terhadap gangguan ketertiban.

Pelanggaran berat dikenakan sanksi yang lebih ketat, meliputi penyusunan BAP, surat pernyataan, dan penetapan pengasingan selama dua siklus masing-masing enam hari. Narapidana juga dapat dijatuhi Register F melalui sidang yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan apabila pelanggaran dinilai membahayakan keamanan lembaga. Penetapan Register F berimplikasi langsung pada penangguhan remisi selama satu tahun serta penghapusan kelayakan rekomendasi pembebasan bersyarat karena perilaku baik merupakan syarat utama pengurangan masa pidana.

Penjatuhan Register F juga dapat berujung pada pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Kebijakan ini digunakan untuk menjaga keseimbangan keamanan dan mencegah pelanggaran berulang yang dapat mengganggu stabilitas lembaga. Kewenangan pemindahan tersebut diakui sebagai bagian dari penanganan administratif berbasis keamanan.

Selain bentuk-bentuk sanksi tersebut, pengasingan dapat diterapkan sebagai tindakan isolasi pada berbagai kategori pelanggaran. Isolasi dimaksudkan untuk mengendalikan eskalasi konflik, memberikan efek jera, serta melindungi narapidana dari potensi ancaman. Penerapan tindakan ini mencerminkan fungsi pengamanan dalam manajemen pemasyarakatan.

Untuk pelanggaran berulang, sanksi administratif dapat ditingkatkan hingga penetapan Register H. Dalam kategori ini, pengasingan dapat diperpanjang hingga satu siklus sepuluh hari atau dua siklus apabila diperlukan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan memastikan narapidana memahami batas perilaku yang dapat diterima di dalam lembaga.

Agar seluruh narapidana memahami dan mematuhi tata tertib, peraturan internal disosialisasikan sejak kedatangan di lembaga pemasyarakatan. Selain penjelasan langsung secara lisan, papan informasi berisi kewajiban dan larangan dipasang di setiap blok hunian sebagai bentuk sosialisasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan menerapkan pola tata kelola yang edukatif guna memperkuat kesadaran hukum dan kedisiplinan narapidana.

Berdasarkan wawancara langsung dengan F. A. Lumban Gaol selaku Pengamanan Pemasyarakatan Pertama pada 15 November 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, dijelaskan bahwa sanksi yang paling sering diterapkan adalah pengasingan serta penetapan Register F untuk pelanggaran yang berulang. Ia menegaskan bahwa sanksi diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko serta berfungsi tidak semata-mata sebagai hukuman, tetapi terutama sebagai pengendalian perilaku. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi di lapangan telah selaras dengan ketentuan regulasi dan tetap adaptif terhadap kondisi lembaga yang nyata.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan proporsional. Sanksi berfungsi bukan hanya sebagai alat represif dalam mengendalikan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitatif untuk membangun kesadaran hukum, mendorong perkembangan kedisiplinan, dan menjaga keamanan institusi. Dengan demikian, sanksi administratif memiliki peran penting dalam menyeimbangkan keamanan lembaga dengan tujuan pembinaan narapidana.

SIMPULAN

Pengaturan tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah disusun secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, yang memuat kewajiban, larangan, serta klasifikasi pelanggaran sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban dan menunjang keberhasilan pembinaan. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa penjatuhan sanksi administratif, pembatasan hak narapidana, pengasingan, serta pencatatan dalam Register F atau H yang berimplikasi pada kelayakan memperoleh remisi, asimilasi, dan program integrasi sosial lainnya. Penerapan sanksi administratif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dilakukan melalui prosedur pemeriksaan oleh petugas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku meskipun dipengaruhi oleh kondisi overcrowding, sehingga sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian keamanan, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitatif dalam membentuk disiplin dan perilaku narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta : Bandung, 1995
Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas, 1966

Jurnal

- Abdul Hamid dan Laely Wulandari, Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi di LPKA Kelas II Mataram), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (2022) : 3
Ach. Tahir, “Reformasi Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2015) : 409
Andhika Rahmad, et.al, Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016) : 3
Dewi Setyawati, et.al, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Pelanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak”, *Journal Juridisch*, Vol.2, No. 2, (2024) : 177
F. Oktoriny, et.al, “Penerapan Sanksi hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara”. *Jurnal Swara Justisia Unes*, Vol.8, No. 2, (2024) : 455
H. Yusrizal, “Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol.2, No. 2, (2024) : 508
Hasibuan, et.al, “Penerapan hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, (2024) : 3
Ibnu Arif Risyat et.al., “Pedoman Pembinaan Narapidana Pelanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta,” *Wajah Hukum*, Vol.8, No. 2, (2024): 947
M. F. Andika, “Penerapan Register F Dan H Dalam Pengendalian Pelanggaran Tata Tertib Narapidana”. *Jurnal Legal Correctional Studies*, Vol.4, No.3, (2022) : 233
M. Marwati, et.al, “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.11, No. 3, (2024) : 308
Nur Hari Susanto, Sri, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1, (2019) : 131
Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No. 1, (2019) : 131
Zainab Ompu Jainah, et.al, “Pelaksanaan hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung)”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.2, No. 2, (2022) : 67

Skripsi

- Bayu Noviyanto, Skripsi, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang), Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023